



Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris

Guntur Ilman Putra^{1*)}, Siti Hasanah², Firzhal Arzhi Jiwantara³

Published online: 25 January 2023

ABSTRACT

The role and authority of a Notary is very important in people's lives in order to obtain legal certainty for the legal actions taken. In carrying out this role and authority, the behavior and actions of a Notary are very vulnerable to abuse of their professional position, which can be detrimental to society. To avoid losses by the community, an agency that supervises notaries is needed. In this research, using the normative law research method is a process to find a rule of law, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues at hand. Based on the results of the research on the Strengthening of Authority of the Notary Regional Supervisory Council in the Development and Supervision of Notaries, the Notary Supervisory Board has the authority to carry out administrative supervision and sanctions are legal consequences for the decision of the Supervisory Board against a Notary who violates the provisions regarding the implementation of the duties of a Notary position as stated in UU JABATAN NOTARIS.

Keywords: Authority; Guidance and Supervision; UU JABATAN NOTARIS

Abstrak: Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam menjalankan peran dan kewenangan itu, perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris sangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya, sehingga dapat merugikan masyarakat. Untuk menghindari kerugian oleh masyarakat itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Notaris adalah Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan melakukan pengawasan secara administratif dan Sanksi merupakan Akibat Hukum terhadap Putusan Majelis Pengawas terhadap Notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas Jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UU JABATAN NOTARIS.

Kata Kunci: Kewenangan; Pembinaan dan Pengawasan; UU JABATAN NOTARIS

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115, Indonesia.

*) *corresponding author*

Guntur Ilman Putra

Email: guntur16.gg@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021: 13). Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan

hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang (Darus, 2017: 1). Lembaga Notariat memegang peranan yang penting dalam setiap proses pembangunan, karena Notaris merupakan suatu jabatan yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum serta memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Profesi Notaris di Indonesia sudah ada sejak tahun 1620, keberadaan Notaris di Indonesia pertama kali diatur dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlansch Indie* yang lahir pada tanggal 11 Januari 1860, sebagaimana diumumkan dalam *Staatblad* 1860 Nomor 3. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Chs. F. Pahud dan Algemene Secretaris A. London di Batavia dan dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1860, peraturan tersebut mulai berlaku di seluruh Indonesia pada 1 Juli 1860. Setelah Indonesia merdeka peraturan ini lebih sering dikenal dengan nama Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut P Jabatan Notaris). Pada perkembangannya dan karena tuntutan kebutuhan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi Notaris, peraturan-peraturan yang mengatur tentang Notaris pun telah banyak mengalami perubahan antara lain, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, Lembaran Negara Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 700 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Selain P Jabatan Notaris, ada pula peraturan lain yang mengatur tentang Notaris yaitu Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang Kenotarian yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2003. Pada akhirnya peraturan yang mengatur tentang Profesi Notaris ini mengalami perubahan besar pada tanggal 14 September 2004, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Hal ini dilakukan melihat perlunya diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara mengatur mengenai Profesi Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia, karena berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam menjalankan peran dan kewenangan itu, perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris sangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya, sehingga dapat merugikan masyarakat. Untuk menghindari kerugian oleh masyarakat itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan persyaratan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Permenkumham No. 16 Tahun 2021, Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris bertujuan untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan Notaris sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya (Tobing, 1983: 301). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Jabatan Notaris dinyatakan, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Tujuan pembinaan dan pengawasan Notaris adalah agar Notaris bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Sesuai ketentuan Pasal 68 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari :

- a. Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk di Kabupaten/Kota
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk di Provinsi dan
- c. Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk di Jakarta sebagai ibukota negara.

Majelis Pengawas Notaris, anggotanya terdiri dari ahli akademisi, departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris. Pembentukan Majelis Pengawas Notaris ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, MPW Notaris, tidak terkecuali MPW Setiap Provinsi dihadapkan dengan berbagai kendala. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai MPW Setiap Provinsi dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap para Notaris di Provinsinya dan untuk memberi jalan keluar demi terlaksananya fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

BAHAN DAN METODE

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2009: 35). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan Jurnal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum (Hadjon, 1997: 20).

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini akan dipergunakan beberapa pendekatan masalah adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Marzuki, 2009: 35). Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) diperlukan untuk mengkaji kejelasan yang berkaitan dengan konsep tentang suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Hamdani & Fauzia, 2022), yaitu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tentang bagaimana Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Notaris. Sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa di dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam Undang-undang (Marzuki, 2009: 35).

Sumber Bahan Hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer (*primary legal resource*), bahan hukum sekunder (*secondary legal resource*) dan bahan hukum tersier (*tertiary legal resource*). Bahan hukum primer (*primary legal resource*) yakni bahan hukum yang mengikat yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkembangan peradilan administrasi pasca lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bahan hukum sekunder (*secondary legal resource*) yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel, pendapat dari para ahli, pendapat dari para sarjana, hasil karya ilmiah bidang hukum, surat kabar, dan bahan-bahan hukum pendukung lainnya. Bahan hukum tersier (*tertiary legal resource*) yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia dan kamus hukum, Kamur Besar Bahasa Indonesia, dan berbagai kamus lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Jabatan Notaris

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas.

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang. Berdasarkan Pasal 67 UUUJABATAN NOTARIS dinyatakan Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka pengawasan itu Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur: a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas terdiri atas Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD), Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP). Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2021, dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas.

Pembagian majelis ini secara fungsional dan secara hirarkhi terbagi tiga, sesuai dengan pembagian wilayah kerjanya, yaitu Majelis Pengawas Daerah berkedudukan daerah Kota/Kabupaten dan wilayah kerjanya adalah Kota/ Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah Notaris kedudukannya adalah ibu kota Propinsi dan wilayah kerjanya adalah Propinsi dan Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk Pusat yang berkedudukan di Ibu kota Negara dan wilayah kerjanya adalah seluruh Indonesia (Amir, et al., 2014: 99).

Ruang lingkup pengawasan pada Notaris berlaku bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris (Pasal 67 ayat (6) UU Jabatan Notaris). Pengawasan Notaris meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris (Pasal 67 ayat (5)). Perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris, seperti yang telah diketahui diuraikan dalam UU JABATAN NOTARIS tepatnya di dalam Bab III yang mengatur tentang Kewenangan, Kewajiban dan Larangan selain itu dalam Kode Etik Notaris juga diatur dalam Bab III yaitu bab yang mengatur tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian.

Untuk melakukan pengawasan, Majelis Pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris, mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Selain itu Majelis Pengawas juga diberi kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ijin cuti Notaris, menetapkan Notaris pengganti, protokol cuti Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan hal-hal seperti tersebut di atas (Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UU JABATAN NOTARIS).

Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan Jabatan Notaris. Terdapat dua kata penting dalam kewenangan Majelis Pengawas; pembinaan dan pengawasan. Pada kata “pembinaan” dimaksudkan, tugas Majelis Pengawas lebih mengutamakan tindakan preventif, sedangkan pada kata “pengawasan” bersifat represif untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang terbukti melanggar jabatan dan/atau perilaku (Majelis Pengawas Notaris RI, 2013: 16). Pada referensi lain disebutkan, kata pembinaan diawal mengandung makna kegiatan yang bersifat preventif,

sedangkan kata pengawasan mengandung makna refresif-kuratif, yaitu tindakan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan dan perilaku (Amir, et al., 2014: 100).

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, baik Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Daerah tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, yang diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UU Jabatan Notaris juncto Bagian III Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Kepmen).

Ketentuan Pasal 73 UU Jabatan Notaris mengatur wewenang MPW yang berkaitan dengan:

- (1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- (2) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (3) Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- (4) Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- (5) memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- (6) mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - b. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (7) Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Berkaitan dengan Kode Etik, menurut penulis MPW seharusnya tidak perlu diberi kewenangan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, karena organisasi Jabatan Notaris secara internal sudah mempunyai institusi sendiri, jika ada anggotanya melanggar Kode Etik Jabatan Notaris. MPW mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan menurut UU Jabatan Notaris, Dewan Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ketentuan menurut Kode Etik Jabatan Notaris.

Hal ini sesuai dengan isi Pasal 83 ayat (1) UU Jabatan Notaris, bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Jabatan Notaris. Dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris ditentukan bahwa pengawas atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- (2) Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- (3) Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Selanjutnya ketentuan Pasal 75 UU Jabatan Notaris mengatur wewenang MPW yang berkaitan dengan:

- (1) menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris, dan
- (2) menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Wewenang MPW juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, seperti dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa, Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Wilayah, yaitu mengenaimeberikan izin cuti untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris adalah perwujudan dari amanat UU Jabatan Notaris yang mengatur tentang pengawasan terhadap profesi Notaris. Dapat dikatakan bahwa UU Jabatan Notaris lah yang melahirkan Majelis Pengawas Notaris, yang akhirnya menjadikan profesi Notaris tidak lagi berada dalam pengawasan Pengadilan Negeri.

Terbentuknya Majelis Pengawas Notaris, tentunya diperlukan suatu peraturan bagi Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan tugas dan wewenang pengawasannya sebagai petunjuk pelaksanaan. Tujuan dari adanya pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris adalah memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya, agar dapat memberikan pembinaan dan juga pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya Sebagai pejabat umum, senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris, karena adanya Notaris bukanlah untuk kepentingan Notaris itu sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayani atau meminta jasa Notaris.

Akibat Hukum terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris

Sanksi terhadap Notaris menunjukkan Notaris bukan sebagai subjek yang kebal terhadap hukum. Terhadap Notaris dapat dijatuhi sanksi perdata, administrasi juga dapat dijatuhi sanksi etika dan sanksi pidana. Sanksi menurut Philipus M. Hadjon menyatakan sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidak patuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur- unsur sanksi, yaitu (Hadjon, 1996: 1):

- 1) Sebagai alat kekuasaan;
- 2) Bersifat hukum publik;
- 3) Digunakan oleh penguasa;
- 4) Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Sanksi-sanksi merupakan bagian yang penting dalam hukum, dan tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pembebanan sanksi di Indonesia tidak hanya terdapat dalam bentuk Undang-undang, tetapi bisa dalam bentuk peraturan lain, seperti keputusan menteri ataupun hukum lain dibawah undangundang. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Jika dalam suatu aturan hukum ditentukan kepada siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut akan dijatuhi sanksi pidana, perdata danadministrasi, maka kepada pelanggar dapat dijatuhi sanksi secara kumulatif (Hadjon, 1996: 262).

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas Jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UU Jabatan Notaris, dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UU Jabatan

Notaris, di samping dengan pemberian sanksi terhadap Notaris untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta Notaris. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga Notaris, sebagai lembaga kepercayaan, karena jika Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UU Jabatan Notaris, yaitu pada Pasal 84 dan 85 UU Jabatan Notaris, ada 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 UU Jabatan Notaris, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52. Jika ketentuan sebagaimana dalam Pasal tersebut di atas tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Substansi Pasal 84 UU Jabatan Notaris ini dapat dibandingkan dengan Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris. Dalam Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris disebutkan jika akta yang dibuat di hadapan Notaris tidak memenuhi syarat bentuk dapat dibatalkan di muka pengadilan atau dianggap hanya dapat berlakusebagai akta di bawah tangan. Menurut Pasal 60 UU Jabatan Notaris dalam pembatalan akta untuk berlaku sebagai akta di bawah tangan memerlukan putusan pengadilan. Menurut Pasal 84 UU Jabatan Notaris hal seperti tersebut dalam Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris tidak diperlukan. Ketentuan Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris ini sesuai dengan substansi Pasal 1869 B.W. Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga seperti dalam Pasal 84 UU Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai Sanksi Perdata.
- 2) Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UU Jabatan Notaris, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63, maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pemberhentian sementara;
 - d) pemberhentian dengan hormat; dan
 - e) pemberhentian tidak hormat.

Sebelum sampai pada kesimpulan bahwa akta yang bersangkutan menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum, maka terlebih dahulu harus ada pembuktian. Bisa saja menurut para pihak tidak memenuhi syarat, tetapi menurut Notaris telah memenuhi syarat, dengan demikian jika terjadi seperti ini harus ada pembuktian bahwa akta yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Pasal-Pasal yang tersebut dalam Pasal 84 UU Jabatan Notaris.

Istilah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan berkaitan dengan nilai pembuktian suatu alat bukti. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang isi dan tandatangan yang tercantum di dalamnya diakui oleh para pihak. Jika salah satu pihak mengingkarinya, maka nilai pembuktian tersebut diserahkan kepada hakim. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1869 KUHPPerdata, yaitu karena : (1) tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau (2) tidak mempunya pejabat umum yang

bersangkutan, atau (3) cacat dalam bentuknya, maka akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, yang berarti akta tersebut serta merta menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu, maka dalam hal ini tetap perlu ada pihak yang menilai dan membuktikan bahwa akta yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai akta Notaris.

Istilah batal demi hukum (*nietig*) merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) dan sebab yang tidak dilarang (*een geoorloofde oorzaak*), dan istilah dapat dibatalkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toetsemming van degenen die zich verbinden*) dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan*).

Ketentuan Pasal 1333 KUHPerduta menegaskan suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya yang di kemudian hari jumlah (barang) tersebut dapat ditentukan atau dihitung. Ketentuan Pasal 1333 KUHPerduta ini sebagai bentuk perjanjian mempunyai hal yang ditentukan. Mengenai syarat suatu hal tertentu ini, dalam Pasal 1335 KUHPerduta ditegaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan, tetapi menurut Pasal 1336 KUHPerduta, bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika ada sesuatu sebab lain dari pada yang dinyatakan persetujuannya namun demikian adalah sah. Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerduta). Jika ukuran akta Notaris batal demi hukum berdasarkan kepada unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1335, 1336, 1337 KUHPerduta, maka penggunaan istilah batal demi hukum untuk akta Notaris karena melanggar Pasal-Pasal tertentu dalam Pasal 84 UU Jabatan Notaris menjadi tidak tepat, karena akta Notaris dari segi bentuk (formal) tidak melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Secara substansi sangat tidak mungkin Notaris membuat akta untuk para pihak yang jelas tidak memenuhi syarat objektif. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta suatu Perjanjian sah kalau memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Pelanggaran Pasal-Pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 84 UU Jabatan Notaris hanya mengatur teknik administratif Notaris dalam pembuatan akta sehingga jika istilah batal demi hukum akan diterapkan terhadap akta Notaris karena melanggar ketentuan Pasal-Pasal yang tersebut dalam Pasal 84 UU Jabatan Notaris perlu ditentukan dasar atau alasannya yang tepat, karena akta Notaris batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada, dan akta yang dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tuntutan berupa biaya ganti rugi dan bunga terhadap Notaris.

Dalam Hukum Administrasi, sanksi yang khas, antara lain sebagai berikut (Hadjon, 1996: 245):

- 1) *bestuursdwang* (paksaan pemerintah);
- 2) penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- 3) pengenaan denda administratif; dan
- 4) pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Jenis sanksi dalam Pasal 85 UU Jabatan Notaris yang dapat dikategorikan ke dalam jenis sanksi administrasi, yaitu pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat dari jabatan. Menurut pandangan H.D. Van Wijk dan Willem Koni Jabatan Notarisenbelt bahwa Sanksi Administratif adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap norma-norma hukum administrasi (Wijk dan Koni, 1990: 327). Sanksi-sanksi seperti ini dapat dikategorikan sebagai penarikan kembali keputusan-keputusan yang menguntungkan. Teguran dan lisan teguran tertulis dapat dikategorikan sebagai salah satu prosedur paksaan nyata (*bestuursdwang*). Keputusan keputusan (Ketetapan-Ketetapan) yang menguntungkan dapat ditarik kembali sebagai sanksi, jika yang berkepentingan tidak mematuhi

pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan perundang-undangan atau yang berkepentingan telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap, maka keputusan akan berlainan. Suatu peringatan tertulis harus mendahului pelaksanaan nyata dari *Bestuurdwang*.

Mengenai tata cara penerapan dan pejabat yang akan menjatuhkan sanksi berdasarkan Pasal 85 UU Jabatan Notaris akan berkaitan dengan Pengawasan terhadap Notaris. Sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UUJ Abatan Notaris dapat dijatuhkan terhadap Notaris jika Notaris melanggar Pasal-Pasal tertentu yang tercantum dalam kedua Pasal tersebut. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris bertujuan agar para Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, demi untuk pengamanan dan kepentingan masyarakat umum. Adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sanksi dapat dijatuhkan akan berkaitan dengan Karakter Sanksi. Karakter Sanksi merupakan daya mengikat suatu sanksi berdasarkan ciri-ciri tertentu yang terdapat dalam setiap jenis sanksi. Ganti rugi, biaya dan bunga seperti yang tersebut dalam Pasal 84 UU Jabatan Notaris merupakan Karakter Sanksi Perdata. Untuk melaksanakan Sanksi Perdata perlu ditentukan suatu akta Notaris akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum terlebih dahulu. Jika terbukti, maka Sanksi Perdata tersebut dapat dilaksanakan.

Sanksi Administratif yang tercantum dalam Pasal 85 UU Jabatan Notaris dapat dilaksanakan jika Notaris melanggar Pasal-Pasal yang tersebut dalam Pasal 85 UU Jabatan Notaris tersebut. Adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar Sanksi Administratif dapat dilaksanakan berkaitan dengan Karakter Sanksi Administratif yang ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, dengan maksud agar pelanggaran itu dihentikan (Hadjon, 1996: 247). Sanksi-sanksi tersebut merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas, jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal-Pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 UU Jabatan Notaris.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, Majelis Pengawas Notaris berkedudukan sebagai pihak yang memiliki wewenang melakukan pengawasan tidak hanya ditujukan dalam pentaatan terhadap kode etik tetapi juga bertujuan yang lebih luas yaitu agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan demi perlindungan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan melakukan pengawasan secara administratif yaitu mengawasi Notaris agar membuat akta sesuai dengan ketentuan UU Jabatan Notaris bukan mengawasi pembuatan materi dan isi akta.

Akibat Hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris adalah dengan pemberian sanksi. Sanksi terhadap Notaris dalam UU Jabatan Notaris diatur pada Pasal 84 dan 85. Sanksi yang ditujukan terhadap notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas Jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UU Jabatan Notaris, dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UU Jabatan Notaris, di samping dengan pemberian sanksi terhadap Notaris untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat. Sanksi merupakan Akibat Hukum terhadap Putusan Majelis Pengawas terhadap Notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas Jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UU Jabatan Notaris.

Conflict of Interests

The authors declared no potential conflicts of interest concerning the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Amir, L., et al. (2014). Eksistensi Keputusan Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Darus, M. L. H. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama. UII Press. Yogyakarta.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Hadjon, P. M. 1996. *Penegakkan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelo laan Lingkungan Hidup*. Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- Hadjon, P. M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum, Makalah Penelitian Metode Penelitian Hukum Normatif*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Gagasan Judicial Preview terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam Rangka Pembaruan Hukum di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 12(1).
- Majelis Pengawas Notaris Republik Indonesia. 2013. *Materi Rakor Bidang Pembinaan dan Pengawasan*.
- Marzuki, P. M. 2009. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Tobing, G. H. S. L. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga. Jakarta.
- Wijk, V., & Koni, W. 1990. *Jabatan Notarisenbelt, Hoofdstukken van Administratiefrecht*. Uitgeverij Lemma B.V. Utrecht.